



**MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140 TAHUN 2026
TENTANG
LAYANAN JEJARING DAN MEDIA SOSIAL YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI
PROFIL RISIKO TINGGI

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Layanan Jejaring dan Media Sosial yang Dikategorikan sebagai Profil Risiko Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105);
4. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG LAYANAN JEJARING DAN MEDIA SOSIAL YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PROFIL RISIKO TINGGI.

- KESATU : Menetapkan layanan jejaring dan media sosial yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dikategorikan sebagai Produk, Layanan, dan Fitur dengan profil risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melakukan:
- a. penyesuaian batasan minimum usia pengguna pada panduan komunitas dan mulai diumumkan kepada publik;
 - b. penonaktifan akun pengguna anak yang tidak memenuhi batasan minimum usia sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. penyusunan dokumen pedoman atau panduan resmi bagi pengguna (*user guidelines*) yang menjelaskan mekanisme penonaktifan akun, mekanisme penanganan akun terdampak, serta prosedur yang dapat ditempuh oleh pengguna apabila terdapat sanggahan; dan
 - d. pelaporan perkembangan implementasi rencana aksi secara periodik.
- KETIGA : Penonaktifan akun pengguna anak yang tidak memenuhi batasan minimum usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dilakukan secara bertahap sejak tanggal 28 Maret 2026.
- KEEMPAT : Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan penilaian mandiri terhadap aspek risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU dapat menyesuaikan profil risiko berdasarkan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Wakil Menteri Komdigi;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140 TAHUN 2026
TENTANG
LAYANAN JEJARING DAN MEDIA
SOSIAL YANG DIKATEGORIKAN
SEBAGAI PROFIL RISIKO TINGGI

Layanan Jejaring dan Media Sosial yang Dikategorikan Sebagai Profil Risiko
Tinggi

No.	Produk, Layanan, dan Fitur
1.	Instagram
2.	Facebook
3.	Threads
4.	TikTok
5.	YouTube
6.	Bigo Live
7.	Roblox
8.	X

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,



MEUTYA VIADA HAFID